



## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN TAMU,  
PAPAN NAMA PEGAWAI, PAPAN NAMA MEJA PEGAWAI  
DAN PAPAN NAMA JABATAN SERTA LENCANA KORPRI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melengkapi identitas pegawai, pejabat dan tamu serta identitas ruang kerja pejabat, dipandang perlu mengatur pemakaian Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu, Papan Nama Pegawai, Papan Nama Meja Pegawai, dan Papan Nama Jabatan, serta Lencana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN TAMU, PAPAN NAMA PEGAWAI, PAPAN NAMA MEJA PEGAWAI DAN PAPAN NAMA JABATAN SERTA LENCANA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pegawai dan Pejabat adalah Pegawai dan Pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Tamu adalah tamu-tamu yang berkepentingan dengan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Jabatan adalah jabatan-jabatan yang ada pada Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Tanda Pengenal adalah identitas kedinasan pejabat dan pegawai serta identitas tamu.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Nama adalah identitas dari pegawai.
10. Lencana KORPRI adalah lambang KORPRI yang dipasang di dada sebelah kiri.

BAB II  
TANDA PENGENAL  
PEGAWAI DAN TAMU

## Pasal 2

- (1) Tanda Pengenal Pegawai adalah atribut yang khusus dipakai oleh setiap Pegawai sebagai identitas kedinasan.
- (2) Tanda Pengenal Tamu adalah tanda pengenal khusus yang dipakai oleh setiap tamu.

## Pasal 3

- (1) Tanda Pengenal Pegawai wajib dipakai oleh setiap Pegawai pada setiap hari kerja atau setiap melaksanakan tugas kedinasan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pakaian Dinas Pegawai.

- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku sebelah kiri.

#### Pasal 4

- (1) Tanda Pengenal Tamu dipakai oleh setiap tamu.
- (2) Tanda Pengenal Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku sebelah kiri.

#### Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari dua bagian yaitu:
- a. Bagian Depan terdiri dari:
    - lambang daerah;
    - nama lembaga (perangkat daerah/sekretariat DPRD); dan
    - foto pegawai dalam pakaian dinas.
  - b. Bagian Belakang terdiri dari :
    - nama pegawai yang bersangkutan;
    - nomor induk pegawai;
    - titelatur (nama jabatan) lengkap;
    - golongan darah;
    - alamat kantor;
    - tanggal pembuatan;
    - tanda tangan pejabat yang membuat/menerbitkan; dan
    - nama jelas pejabat yang membuat/menerbitkan.
- (2) Tanda Pengenal Tamu terdiri dari satu bagian yang memuat:
- a. lambang daerah;
  - b. nama lembaga (perangkat daerah); dan
  - c. tulisan "TAMU".

#### Pasal 6

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dan dileminasi plastik warna putih dengan lubang gantung pada bagian atas dan alat penjepit.
- (2) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran:  
Panjang : 7,5 cm dan Lebar : 5 cm
- (3) Bentuk dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai dan Tanda Pengenal Tamu dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Warna latar belakang Foto Pegawai didasarkan pada tingkat dan jenis jabatan.
- (2) Warna latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati adalah Merah Tua;
  - b. Eselon II adalah warna Merah;
  - c. Eselon III adalah warna Biru Tua;
  - d. Eselon IV adalah warna Hijau Muda;
  - e. Pegawai non Eselon adalah warna Kuning;
  - f. Pejabat Fungsional adalah warna Abu-abu;

- g. Pegawai Tidak Tetap yang pengangkatannya melalui Keputusan Bupati adalah warna Cream.

### BAB III PAPAN NAMA PEGAWAI

#### Pasal 8

- (1) Papan Nama dipakai oleh pegawai dikenakan pada dada sebelah kanan pakaian dinas pada setiap hari kerja atau setiap melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Papan Nama terbuat dari bahan Ebonit / Mika warna dasar Hitam dengan tulisan putih.
- (3) Papan Nama Pegawai berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 8 cm x 2 cm, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PAPAN NAMA MEJA PEGAWAI

#### Pasal 9

- (1) Papan Nama Meja Pegawai diletakkan di atas meja kerja.
- (2) Papan Nama Meja Pegawai terbuat dari bahan Ebonit / Mika warna transparan dengan tulisan hitam.
- (3) Papan Nama Pegawai berbentuk persegi tiga panjang dengan ukuran menyesuaikan, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PAPAN NAMA JABATAN

#### Pasal 10

Papan Nama Jabatan dipasang di depan setiap ruang kerja sesuai dengan Nama Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah, dan sesuai petunjuk lokasi ruang pada setiap perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### Pasal 11

- (1) Papan Nama Jabatan dibuat dari bahan dasar kayu dengan warna menyesuaikan, dan tulisan Papan Nama Jabatan dibuat dari bahan cat berwarna.
- (2) Pengaturan tulisan/huruf pada Papan Nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan harmonisasi perbandingan luas Papan Nama.

## Pasal 12

- (1) Bentuk Papan Nama Jabatan adalah persegi panjang dengan bingkai aluminium atau disesuaikan dengan kondisi/budaya setempat.
- (2) Papan Nama Jabatan dibuat dengan ukuran Panjang 45 cm, Lebar 11 cm dan Tebal 1 cm.
- (3) Bentuk dan Ukuran Papan Nama Jabatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Papan Nama Jabatan untuk Pejabat Negara dan Pejabat Struktural dilengkapi dengan Papan Nama Pemegang Jabatan bersangkutan.
- (2) Bahan, Bentuk dan Ukuran Papan Nama Pemegang Jabatan sama dengan bahan, bentuk dan ukuran Papan Nama Jabatan.
- (3) Papan Nama Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III berwarna dasar coklat dengan tulisan warna emas.

## Pasal 14

Cara Pemasangan Papan Nama Jabatan dan Papan Nama Pemegang Jabatan diatur sebagai berikut:

- a. Papan Nama Jabatan digantung sehingga dapat dilihat dari dua arah. Untuk keperluan ini papan nama dibuat dua sisi sama dan digantung pada kedudukan gantungan yang terbuat dari aluminium atau kayu atau bahan lainnya.
- b. Papan Nama Pemegang Jabatan dapat ditempel pada dinding di muka ruang kerja. Untuk keperluan ini papan nama dibuat hanya satu sisi.

## Pasal 15

Penanggungjawab pembuatan Tanda Pengenal Tamu, Papan Nama Jabatan dan Papan Nama Pemegang Jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Bagian Organisasi;
- b. Di lingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah oleh Satuan Kerja yang mengelola ketatausahaan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VI  
LENCANA KORPRI

## Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) dikenakan pada dada sebelah kiri di atas saku pakaian dinas setiap hari kerja atau setiap melakukan tugas kedinasan.

- (2) Lencana KORPRI terbuat dari kain bordir atau dari logam berwarna emas.
- (3) Lencana KORPRI terbuat dari kain bordir digunakan pada pakaian Dinas Lapangan.
- (4) Lencana KORPRI terbuat dari logam berwarna emas digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali Pakaian Dinas Lapangan.

## BAB VII PENGELOLAAN

### Pasal 17

- (1) Pengelolaan Tanda Pengenal Pegawai, dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Pengelolaan Tanda Pengenal Tamu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan oleh Bagian Umum.
- (3) Pengelolaan Papan Nama Meja Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan oleh masing-masing Bagian.
- (4) Pengelolaan Papan Nama Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.
- (5) Pengelolaan Tanda Pengenal Tamu, Papan Nama Meja Pegawai dan Papan Nama Jabatan di lingkungan perangkat daerah lainnya dan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh ketatausahaan masing-masing perangkat daerah, dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### Pasal 18

Tanda Pengenal Pegawai diganti dikarenakan oleh:

- a. pergantian kepala daerah;
- b. mutasi dan promosi jabatan; atau
- c. hilang atau rusak.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu, Papan Nama Pegawai, Papan Nama Meja Pegawai, Papan Nama Jabatan, dan Lencana KORPRI diatur sebagai berikut:

- a. Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai, dibebankan pada Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Pembuatan Tanda Pengenal Tamu, dan Pembuatan Papan Nama Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibebankan pada Anggaran Bagian Organisasi.
- c. Pembuatan Papan Nama Meja Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibebankan pada anggaran masing-masing Bagian.

- d. Pembuatan Tanda Pengenal Tamu, Papan Nama Meja Pegawai dan Papan Nama Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah lainnya selain Sekretariat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dibebankan pada anggaran belanja masing-masing perangkat daerah dan badan usaha milik daerah bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu, Papan Nama Pegawai, Papan Nama Meja Pegawai, Papan Nama Jabatan, serta Lencana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 1 Mei 2013

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

**H. ABDUL WAHID. HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 1 Mei 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd


**H. S U Y A D I**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2013 NOMOR 17.




**TANDA PENGENAL PEGAWAI**


**Dilihat dari Depan**




**Dilihat dari Belakang**




**TANDA PENGENAL TAMU**



**PAPAN NAMA PEGAWAI**



**PAPAN NAMA MEJA PEGAWAI**




**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**


**H. ABDUL WAHID. HK**

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 17 Tahun 2013  
Tanggal 1 Mei 2013

1. Papan Nama Jabatan dilihat pada posisi dua bidang.



2. Papan Nama Jabatan dilihat pada posisi satu bidang, ditempatkan pada daun pintu.



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H. ABDUL WAHID. HK**

Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 17 Tahun 2013  
Tanggal 1 Mei 2013

**LENCANA KORPRI**



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H. ABDUL WAHID. HK**